# ANALISIS PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Ayusari Teni Nurbintara, Endang Larasati, Titik Djumiarti

# Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

#### **ABSTRACT**

Regional Income is an areas income earned by local regulations in accordance with the legislation. Fluctuations in tax revenues indicate a problem in the implementation of development.

The purpose of this study was to analyze management and Local Revenue enhancement strategy Semarang through advertisement tax and the factors that influence the acceptance of advertisement tax in Semarang. This study analyzes management of advertisement tax and factors that influence the government revenue in Semarang.

The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques used in this study by the method of field studies (interviews, observation and documentation) sampling method informant used purposive random sampling. Analysis of the data used is to use a SWOT analysis to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the advertisement tax collection. Results from the study showed that the planning concept is still weak and analyzing the potential, challenges and constraints in the management of the to increase advertisement tax.

The strategies carried out in terms of intensification taxation namely simplification of administrative processes and stronger law enforcement are required. The etending taxation are increasing tax amount and taxed objects.

Key Word: Advertisment Tax, Intensification Taxation, Extending Taxation

## **Latar Belakang**

Secara harfiah desentralisasi merupakan lawan dari sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan berkaitan dengan suatu kewenangan pemerintahan.

Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintah menyangkut berbagai aspek yaitu aspek administrasi, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek fiskal (Rahayu, 2010:115)

Desentraslisasi administratif adalah pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban dibarengi dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumbersumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan layanan publik. Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan undangundang no 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi pergeseran pengelolaan dan keuangan publik Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang lebih desentralistik.

Pengelolaan sumber-sumber keuangan mengalami juga pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan publik yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi hal ini secara dapat disebut sebagai umum deesntralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang bekelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sepadan dengan besarnya yang kewenangan urusan pemerintahan diserahkan kepada yang daerah otonom.

Menurut Tanzi (Rahayu, 2010:117) desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan kemampuan daerah untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan

memberikan kewenangan untuk menarik pajak yang telah dialihkan kepadanya.

Untuk memperoleh
penerimaan pajak daerah yang
signifikan dalam rangka
desentralisasi fiskal maka daerah
harus memiliki kewenangan untuk
menetapkan tarif pajak daerah yang
tepat.

Selain pemberian kewenangan untuk menarik pajak daerah elemen kedua yang sangat direkomendasikan dalam rangka kebijakan implementasi desentralisasi fiskal guna meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah adalah penerapan retribusi daerah.

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk komposisi keuangan daerah Kota Semarang dana perimbangan menduduki peringkat pertama yang memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan disusul dengan Pendapatan Asli Daerah kemudian diikuti oleh lainlain pendapatan daerah yang sah. Adapun kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang terbesar adalah pajak daerah.

Berdasarkan data diketahui bahwa diantara pajak daerah yang ada maka pajak reklame menduduki ketiga setelah peringkat pajak penerangan jalan, serta pajak restoran dan hotel, sedangkan data menunjukkan bahwa jumlah industri yang ada di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Fluktuasi penerimaan dari pajak reklame tidak sebanding dengan peningkatan jumlah industri karena antara pajak reklame dan jumlah industri memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana semakin banyak jumlah industri maka akan semakin tinggi pula pendapatan daerah dari sector pajak reklame. karena semua industri tentunya membutuhkan reklame untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Lain daripada itu di Kota Semarang muncul fenomena adanya belantara reklame di beberapa titik stretegis, hal ini menunjukkan bahwa jumlah reklame yang ada di Kota Semarang sangat banyak seharusnya hal ini juga berdampak pada peningkatan pajak reklame dalam jumlah yang cukup signifikan

#### Landasan Teori

#### Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (Syafiie, 2006:24) mendefinisikan :

- Administrasi publik
   adalah suatu kerjasama
   kelompok dalam
   lingkungan pemerintahan.
- 2. Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif,dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
- 3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah,dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
- 4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam

- menyajikan peranan dalam masyarakat.
- 5. Administrasi Publik
  dalam beberapa hal
  berbeda pada penempatan
  pengertian dengan
  administrasi
  perseorangan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga melaksanakan dalam tugas-tugas pemerintahan, dimana kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### Keuangan Publik

Ilmu tentang keuangan publik menyangkut masalah pembiayaan kegiatan pemerintah dan cara mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut. Secara tegas keuangan publik dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah (anggaran). Pendapatan dan Belanja APBN/APBD Negara dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. (Larasati, 2007:9)

Sejalan dengan pengertian tersebut maka definisi keuangan publik pun berbeda-beda tergantung luas sempitnya kegiatan atau peranan pemerintah. Menurut Carl C. Plehm (Larasati 2007:13) menyatakan bahwa keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah. Dalam definisi ini ilmu tentang keuangan publik hanya mempelajari pengalokasian atau penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah.

Pendapat Musgrive (Larasati 2007:13) hampir dengan sama pendapat sebelumnya beliau menyatakan bahwa secara tradisional keuangan ilmu tentang publik mempelajari tentang masalahmasalah yang luas dan kompleks yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Mempelajari tentang kegiatan rumah tangga pemerintah termasuk penerimaan dan pengeluarannya.

Buchanan (Larasati 2007:13) menyatakan bahwa pemerintah itu dianggap suatu unit yang juga sebagai suatu subjek dalam studi keuangan publik. Secara lebih spesifik lagi kauangan publik mempelajari tentang aktivitasaktivitas ekonomi pemerintah

sebagai suatu unit. Permasalahan pokok tentang keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran publik dilakukan tetapi juga tentang perbedaan-perbedaan kebijaksanan yang ada yang mungkin dilaksanakan sebagai pilihan untuk melaksanakan kebijaksanaan dab kativits pemerintah.

Sejalan dengan pendapat Musgrive dan Buchanan (Larasati 2007:13) Suparmoko menyatakan bahwa keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama tentang penerimaan dan pengeluaran negara dan pengaruh penerimaan dan pengeluaran tersebut terhadap perekonomian masyarakat. Keuangan publik merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dan anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian

Berdasarkan berbagai teori tersebut maka dapat disimpulkan keuangan bahwa publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang aktivitas mempelajari finansial pemerintah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah (public sector economic). Keuangan publik membahas tentang fungsi mikroekonomi pemerintah, cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada dan distribusi pendapatan di masyarakat melalui kebijakan di bidang pajak, pengeluaran dan kebijakan fiscal serta moneter yang berdampak pada pengangguran dan tingkat harga.

# Penerimaan Negara

Sumber-sumber penerimaan negara adalah:

1. Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undangundang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis Pajak di Indonesia ada dua yaitu;

- a. Pajak Pusat
  - Pajak Penghasilan(PPh)
  - PajakPertambahanNilai Barang danJasa (PPN)

- Pajak Penjualanatas BarangMewah (PPn-BM)
- Pajak Bumi danBangunan (PBB)
- Bea PerolehanHak atas Tanahdan Bangunan(BPHTB)
- Bea Meterai
- Bea Masuk
- Cukai
- Pajak Ekspor
- b. Pajak Daerah
  - Pajak KendaraanBermotor (PKB)
  - Pajak Hotel danRestoran (PHR)
  - Pajak Reklame
  - Pajak Hiburan

– Pajak Bahan Bakar

2. Retribusi

mana

Retribusi merupakan

pungutan yang dilakukan

oleh pemerintah

(pusat/daerah)

berdasarkan undang
undang (pemungutannya

dapat dipaksakan) di

memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik

pemerintah

pelayanaan

perpakiran oleh pemerintah, pembayaran

uang sekolah, dll

pemerintah,

3. Keuntungan

**BUMN/BUMD** 

Sebagai pemilik BUMN,
pemerintah pusat berhak
memperoleh bagian laba
yang diperoleh BUMN.
Demikian pula dengan
BUMD, pemerintah
daerah sebagai pemilik
BUMD berhak
memperoleh bagian laba
BUMD.

4. Denda dan Sita

Pemerintah berhak memungut denda milik menyita asset masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/orga nisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas. denda ketentuan peraturan

perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll

5. Pencetakan Uang

Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka defisit menutup anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh Penentuan pemerintah. besarnya jumlah uang dicetak harus yang dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi

6. PinjamanPinjaman pemerintahmerupakan sumber

penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank. maupun individu.

Sumbangan, Hadiah, dan
 Hibah
 Sumbangan, hadiah, dan
 hibah dapat diperoleh
 pemerintah dari individu,
 institusi, atau pemerintah.

Sumbangan, hadiah, dan dapat diperoleh hibah dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah mengembalikan untuk sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau

Berhadiah

Pemerintah dapat

menyelenggarakan

undian berhadiah dengan

menunjuk suatu institusi

sebagai

8. Penyelenggaraan Undian

hibah

tertentu

penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. negara Banyak menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat. Kanada. Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).

Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:

- a. Penerimaan Pemerintah Pusat
  - Penerimaan Negara dan Hibah
    - a) PenerimaanDalam Negeri

e) Penjualan aset

perpajakan pemerintah c) Penerimaan b. Penerimaan Pemerintah bukan pajak Daerah Propinsi (PNBP) 1. Pendapatan Asli d) Bagian laba Daerah (PAD), yang **BUMN** terdiri dari: e) Lain-lain a) Pajak Daerah penerimaan b) Retribusi yang sah Daerah 2. Penerimaan c) Bagian laba Pembiayaan **BUMD** a) Pinjaman d) PAD lainnya sektor yang sah, yang Perbankan terdiri dari b) Pinjaman luar pendapatan negeri hibah, c) Penjualan pendapatan Obligasi dana darurat, Pemerintah lain-lain dan d) Privatisasi pendapatan. **BUMN** 

b) Penerimaan

Pendapatan dari Dana
 Perimbangan, terdiri
 dari:

a) Bagian daerahdari PBB danBPHTB

b) Bagian daerah
dari Pajak
Penghasilan
Wajib Pajak
Perseorangan/
Pribadi

c) Bagian daerahdari Sumberdaya alamd) Bagian daerah

dari Dana Alokasi Umum

e) Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus Penerimaan
 Pembiayaan yang
 terdiri dari;

a) Pinjaman dariPemerintahPusat

b) Pinjaman dariPemerintahDaerahOtonomLainnya

c) Pinjaman dariBUMN/BUMD

d) Pinjaman dariBank/Lembaga non Bank

e) Pinjaman dari Luar Negeri

f) Penjualan Aset

Daerah

Khusus

g) Penerbitan 2. Pendapatan dari Dana Obligasi Perimbangan, terdiri Daerah dari: c. Penerimaan Pemerintah a) Bagian daerah Daerah Kabupaten/Kota dari PBB dan 1. Pendapatan Asli **BPHTB** Daerah (PAD), yang b) Bagian daerah terdiri dari: dari Pajak a) Pajak Daerah Penghasilan b) Retribusi Wajib Pajak Perseorangan/ Daerah Pribadi c) Bagian laba **BUMD** c) Bagian daerah d) PAD lainnya Sumber dari yang sah, yang daya alam d) Bagian daerah terdiri dari dari pendapatan Dana hibah, Alokasi pendapatan Umum darurat, e) Bagian daerah dana dan lain-lain dari Dana pendapatan. Alokasi

g) Penerbitan

#### 3. Penerimaan

Pembiayaan, terdiri

dari:

i Obligasi Daerah

a) Pinjaman dari

Pemerintah

Pusat

b) Pinjaman dari

Pemerintah

Daerah

Otonom

Lainnya

c) Pinjaman dari

**BUMN/BUM** 

D

d) Pinjaman dari Bank/Lembag

a non Bank

- e) Pinjaman dari Luar Negeri
- f) Penjualan Aset

  Daerah

# Pajak

Pajak mulanya pada merupakan suatu upeti (pemberian yang cuma-cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, bentuknya berupa padi, namun ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat.

Adapun perpajakan nasional yang berlaku pada tahun 1984 sampai dengan 2007 dirancang dengan ciri khusus sebagai berikut:

- a. Sederhana, bukan hanya dalam jumlah, jenis, struktur tariff dan sistem pemungutan pajak, namun yang lebih penting adalah mengupayakan kewajiban agar perpajakan atass tiap jenis objek pajak, dapat dipenuhi baik oleh aparat wajib maupun pajak dengan cara yang mudah dan sederhana
- b. Mencerminkan asas
   pemerataan dalam
   pembebanannya dan adil
   dalam struktur tarifnya

- c. Memberikan kepastianhukum, baik bagi wajibpajak ,aupun aparat pajak
- d. Menutup peluangpenyelundupan pajak danpenyalahgunaanwewenang
- e. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberlakukan sistem self assessment (menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan
- f. Menunjang tercapainya
  sasaran pembangunan,
  dengan cara mendukung
  tercapainya sasaran
  kebijakan ekonomi.

Penerapan sistem keadilan dalam ketentuan perpajakan diperlukan undang-undang pajak masyarakat dengan tarif yang dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat denagn tarif pajak yang sifatnya progresif. Semua upaya tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara. Demikian pula iklim investasi yang kondusif searah globalisasi ekonomi.

# Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda. alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian kepada umum suatu jasa barang, atau orang yang ditempatkan dapat dilihat, atau dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28
   Tahun 2009 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 43
   Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor
   Tahun 2001 tentang Pajak
   Daerah.
- 4. Peraturan DaerahKabupaten/Kota yangmengatur tentang PajakReklame. Teruntuk di Kota

Semarang Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang pajak Reklame.

Pembaharuan Adanya Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

# Startegi Peningkatan Pajak Reklame

Terkait hal itu maka strategi pajak yang diterapkan pemerintah daerah adalah berusaha menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan harapan dapat memaksimalkan pendapatan yang ada untuk membiayai kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak menambah jumlah untuk penerimaannya dari pajak terutang. Tujuan intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak ekstensifikasi dari sisi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang tersembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagi wajib pajak.

Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan berkaitan yang dengan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan dalam administrasi objek pajak Direktorak Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

#### Metode Penelitian

Jenis dari penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2013:1) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan catatab-catatan yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/instansi/ lembaga yang terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik SWOT yang merupakan singkatan yang diambil dari huruf depan kata Strength, Weakness, Opportunity dan Threat, bahasa Indonesia yang dalam mudahnya diartikan sebagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya

adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi dilakukan yang dalam hal intensifikasi pajak ternyata diketahui bahwa penyederhanaan proses administrasi tidak diperlukan, optimalisasi landasan hukum dilakukan dengan evaluasi produk hukum. pengawasan diperkuat dengan menambah tenaga pengawas serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, sosialisasi dan himbauan pembayaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan sistem online.

Ektensifiaksi pajak dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak, dan menambah objek pajak yang berarti menambah wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame,

pengelolaan Faktor pajak, dipengaruhi oleh struktur organisasi memungkinkan adanya yang pendelegasian wewenang dari atasan kepada bawahan, strategi yang dilakukan seperti pengecekan data dan realita di lapangan belum cukup efektif, ketrampilan pegawai masih perlu ditingkatkan khususnya dalam hal pengelolaan pajak, gaya kepemimpinan yang diberikan kurang melekat, karena budaya organisasi yang ada cenderung santai.

#### Saran

Strategi, perlu adanya keseimbangan antara pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi pajak, dimana faktor penegak hukum sebagai pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila landasan hukum memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang mangkir, penambahan objek pajak dan wajib pajak harus disesuaikan dengan jumlah tenaga pengawas, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang dapat bekerja sama dengan aparat di tingkat kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

Arifin P. Soeria Atmadja. 2005.

Keuangan Publik dalam

Perspektif Hukum, Teori,

Praktik, dan Kritik. Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta

Arsyad, Lincoln. 1997. **Ekonomi Pembangunan.** Edisi
Keempat. STIE YKPN.
Yogyakarta

Badan Pusat Statistik. **Jawa Tengah** dalam Angka berbagai edisi:

atau kelurahan untuk melakukan pengawasan.

Pengelolaan pajak akan berjalan dengan baik apabila terdapat pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dalam jumlah yang memadai, gaya kepemimpinan yang ada harusnya lebih tegas sehingga pegawai merasa memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap pekerjaannya.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah

Brotodiharjo, R. Santoso, 1991.

Pengantar Ilmu Hukum
Pajak. Bandung: PT Eresco

Ghofir, Abdul. 2000. **Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah**. Berita
Pajak No 15 Januari 2000.
Jakarta

Ilyas, Wiryawan. 2004. **Hukum Pajak**. Salemba Barat.
Jakarta

Indriantoro dan Supomo. 1993.

Metodologi Penelitian
Bisnis Untuk Akutansi
dan Manajemen. BPFE
Yogyakarta.

- Larasati, Endang, 2007. **Keuangan Publik**. Badan Penerbit
  Universitas Diponegoro.
  Semarang
- Munawir, Slamet. 2000. **Dasar-dasar Perpajakan**. Edisi V Erlangga. Jakarta
- Musgrave, 1993. **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**.
  UPP AMP YKPN.
  Yogyakarta
- Mansury. 2000. Pajak Penghasilan
  Lanjutan Pasca Reformasi
  2000. Yayasan
  Pengembangan dan
  Pengetahuan (YP4). Jakarta
- Rahayu. 2010. **Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu**.
  Yogyakarta
- Siahaan, P. Marihot. 2000. **Pajak** dan **Retribusi Daerah**, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sofyan, Suhada 1997. **Prospek dan Alternatif** "Action Plan"

- Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang, Gema Stikubank. Semarang
- Suandy, Early, 2005. **Hukum Pajak**. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2008. **Statistik Untuk Penelitian**. Alfa Beta. Jakarta
- Suparmoko, 2001. **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**. BPE. Yogyakarta
- Sutrisno, 2002. **Dasar Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal**, BPFE, Yogyakarta
- Syafie. Inu Kencana. 2006. Sistem
  Administrasi Publik
  Republik Indonesia
  (SANKRI). Pt. Bumi Aksara.
  Jakarta
- Waluyo dan Wirawan. 2003. **Perpajakan Indonesia**,
  Salemba Empat, Jakarta